

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah manusia sejak diciptakan, laki-laki tertarik pada perempuan begitu pula sebaliknya. Rasa tertarik itu menunjukkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan menikah, manusia dapat berkembang dan mendekati diri pada yang khalik. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, nikah disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum yang lainnya.²

Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan” (QS.Al-Qiyamah:39).³

¹ ABD. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.258-259.

² Sudarto, *Ilmu Fikih*, (Yogyakarta: CV Budi utama, 2018), h. 137.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2018) h. 578.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum:21).⁴

Pernikahan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah merupakan suatu akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata nikah atau *tazwij* dan merupakan upacara *ceremonial* yang sacral. Karenanya dalam acara pernikahan ini biasanya antara calon suami dan calon istri diperintahkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membaca Ta'lik thalaq, agar antara suami dan istri sama-sama mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.406.

⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2011), h.14-15.

Ta'lik thalak adalah thalak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah thalak suami itu. *Ta'lik thalak* menurut ketentuan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Perjanjian *ta'lik thalak* ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'lik thalak* sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi sighat *ta'lik thalak* itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca *ta'lik thalak* maka suami harus membaca *ta'lik thalak*. Biasanya bunyi *ta'lik thalak* ala fikih Indonesia adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan memergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat *ta'lik* sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah thalak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”⁶

Pada dasarnya *Ta'lik thalak* itu dilaksanakan dengan tujuan agar isteri merasa dilindungi dan merasa terjamin kehidupannya tanpa ada rasa kekhawatiran dalam rumah tangga yang akan dibangun bersama dengan suaminya kelak. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran pada *ta'lik thalak* yang telah diucapkan suami kepada istrinya sehingga membuat isteri mengajukan cerai dengan alasan pelanggaran *ta'lik thalak* yang telah diucapkan oleh suaminya.

Akibat dari sighat *Ta'lik* yang dilanggar oleh suaminya tersebut, jika sang istri tidak ikhlas dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka jatuhlah thalak 1 terhadap istrinya tersebut.

Terkait dengan permasalahan ini maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan latar belakang diatas dalam suatu karya

⁶ “Ketika Suami Melanggar Taklik Talak” <https://www.pajakartaselatan.go.id>, diakses pada 16 Mei.2019, pukul 10.24 WIB.

ilmiah dengan judul “TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN *TA'LIK THALAK* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.0122/PDT.G/2017/PA.SRG”

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian tersebut pada putusan No.0122/Pdt.G/ 2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang dan melakukan wawancara dengan hakim yang berhubungan dengan perkara putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas Penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis Putusan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg. ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelanggaran *Ta'lik thalak* sebagai alasan perceraian ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg.

2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelanggaran *Ta'lik thalak* sebagai alasan perceraian.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk masyarakat
Untuk memberi wawasan kepada masyarakat bahwasannya pelanggaran *Ta'lik thalak* dapat diajukan ke pengadilan agama sebagai pelanggaran yang telah dilakukan suami kepada isteri.
2. Untuk Ilmu Pengetahuan
Untuk memberi gagasan atau wawasan kepada pembaca tentang ilmu perkawinan khususnya dalam materi *Ta'lik thalak*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun ulasan yang sudah berbentuk skripsi terdahulu yakni, yang telah ditulis oleh saudari Sri Rohmawati dengan judul *Pengaruh Ta'lik thalak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Desa Ramaya Kecamatan Menes – Pandeglang)* skripsi ini membahas tentang bahwasannya Pengaruh *Ta'lik thalak* terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah yaitu tidak ada pengaruhnya karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan shighat *ta'lik thalak* hal ini

disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : kurangnya minat masyarakat mengikuti program yang dijalankan oleh lembaga misalnya KUA, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah melakukan shighat *ta'lik thalak* hanya karena mengikuti tradisi semata, walaupun tidak memahaminya secara hukum. Selain itu, sebagian masyarakat bahwa shighat *ta'lik thalak* tidak ada tuntunanya didalam Islam dan tidak ada sunnahnya pula, maka hal tersebut dianggap bid'ah (sesuatu yang baru, yang diada-adakan, tidak ada asalnya dalam Islam).

- Skripsi yang saya tulis membahas tentang ***Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Ta'lik thalak Sebagai Alasan Perceraian (Studi analisis putusan perkara nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg)***, pembahasan ini membahas tentang pelanggaran pada *Ta'lik thalak* yang telah diucapkan suami kepada istrinya sehingga membuat isteri mengajukan cerai dengan alasan pelanggaran *Ta'lik thalak*. Sedangkan skripsi yang dibahas oleh saudari Sri Rohmawati membahas tentang ***Pengaruh Ta'lik thalak Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Di Desa Ramaya Kecamatan Menes – Pandeglang)*** skripsi ini membahas tentang Pengaruh *Ta'lik thalak* terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah yaitu tidak ada pengaruhnya karena kurangnya

pemahaman masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan shighat *ta'lik thalak*.

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Anny Najiya dengan judul ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Ta'lik thalak Sebagai Alasan Perceraian (Study Putusan Perkara NO. 82/Pdt.G/2012/ PA.Smn)*** dalam skripsi ini membahas tentang jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan cara berfikir induktif-deduktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pelanggaran *ta'lik thalak* di Pengadilan sleman. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum. Dalam hal ini penyelesaian perkara perceraian dengan pelanggaran *ta'lik thalak* yang berkaitan dengan isi *ta'lik thalak*. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis putusan perceraian dengan pelanggaran *ta'lik thalak* tersebut dengan pendekatan Normatif-Yuridis.

Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara ini adalah tidak adanya tanggung jawab suami. Suami tidak memberi nafkah terhadap isteri dan membiarkan isteri selama enam bulan lamanya. Dalam memproses masalah ini, hakim

mempertimbangkan alasan yang bisa dibuktikan untuk proses selanjutnya. Dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 1 dan Pasal 33 No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan adanya pelanggaran *ta'lik thalak* sebagai alasan perceraian. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam yaitu Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian.

- Skripsi yang saya tulis membahas tentang ***Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Ta'lik thalak Sebagai Alasan Perceraian (Study Terhadap putusan perkara nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg),*** Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research*) ditinjau dari tempatnya, sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dikumpulkan menggunakan data dari hasil analisis. Pembahasan ini membahas tentang pelanggaran pada *Ta'lik thalak* yang telah diucapkan suami kepada istrinya sehingga membuat isteri mengajukan cerai dengan alasan pelanggaran *Ta'lik thalak*. Akibat dari sighat *Ta'lik* yang dilanggar oleh suaminya tersebut, jika sang istri tidak ikhlas dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka

jatuhlah thalak 1 terhadap istrinya tersebut. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh saudari Anny Najiya dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Ta'lik thalak Sebagai Alasan Percerain (Study Putusan Perkara NO. 82/Pdt.G/2012/PA.Smn)* dalam skripsi ini membahas tentang jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dan menggunakan cara berfikir induktif-deduktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pelanggaran *ta'lik thalak* di Pengadilan sleman. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan data-data yang bersifat umum.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih

banyak di pakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.⁷

Biasanya pernikahan atau perkawinan yang akan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami isteri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak.⁸

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. 2, h. 258-259.

⁸ Taufiqorrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 69.

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci.

2. Dasar Hukum Pernikahan Islam

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum Perkawinan dalam kepustakaan Hukum Islam, disebut dalam **Fikih Munakahat**, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, thalak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedang perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fikih, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu:

- 1) Nikah menurut bahasa adalah “berkumpul” atau “bersetubuh” (wata’)
- 2) Menurut hukum adalah **akad** atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnatullah, tentu tidak

⁹ Taufiqorrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia,...*, h. 68.

mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.¹⁰

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan biasanya dilakukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.¹¹

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h. 43.

¹¹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga, ...*, h. 15.

وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nisa’: 1)¹²

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* untuk umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).¹³

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h.77

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,.... h.405.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan melalui jalur perkawinan.

Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari al-Qur'an, yang menyatakan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzaariyaat : 49).¹⁴

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹⁵

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.522.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, ..., h. 46-47.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan tahun 1974. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI di atas UU berisi inti-inti.

- Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah.”
- Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah.”
- Ikatan perkawinan bersifat “*miltsaqon gholidlan*” (an-Nisa 21).¹⁶

Dalam rumah tangga biasanya tidak selalu berada dalam keadaan baik-baik saja, ada saja permasalahan yang terjadi sehingga membuat keluarga tersebut menjadi tidak harmonis, biasanya dalam permasalahan seperti ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan suami terhadap isterinya. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran sighth ta'lik yang telah diucapkan suami diawal pernikahan yaitu janji suami kepada isterinya namun pada kenyataannya janji yang diucapkannya tidak terlaksanakan yang mengakibatkan isteri mengajukan cerai berdasarkan pelanggaran *ta'lik thalak* yang dilakukan suami kepada isterinya.

¹⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam, ...*, h. 276-277.

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya menggunakan lembaga *ta'lik thalak* (cerai thalak). Hal ini juga berdasarkan bunyi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami melanggar *ta'lik thalak* dan tidak sedikit pula yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan pelanggaran *ta'lik thalak*. Lembaga *ta'lik thalak* di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat *ta'lik* oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun di negara ini, membaca *ta'lik thalak* seolah-olah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan *ta'lik thalak*. Sighat *ta'lik* dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat *ta'lik thalak* yang disebutkan dalam sighat *ta'lik*. Rumusan sighat *ta'lik thalak* adalah rumusan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Dalam melakukan penelitian Penulis akan mencantumkan beberapa hal yang akan terkait dalam Penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam Penulisan Skripsi harus ada beberapa metode penelitian agar dalam proses Penulisan skripsi ini menjadi lebih terarah dan menjurus kepada masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*) atau kualitatif yang bersifat deskriptif Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 32.

kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.¹⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

2. Pengumpulan Data

Adapun yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga: yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah,

¹⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.13.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Purnama Media, 2015), h. 133.

maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang yang jelas dan benar adanya maka yang dibutuhkan Penulis adalah data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti, maka dengan ini Penulis menggunakan beberapa cara teknik dalam pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Yaitu proses untuk memperoleh data-data dari hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai mengenai pokok-pokok permasalahan *ta'lik thalak*. Responden dalam penelitian ini adalah para hakim

yang terlibat langsung dalam proses memutuskan perkara nomor 0122/pdt.G/2017/PA.Srg.

b. Dokumentasi

Catatan peristiwa dan sumber dari data-data penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, gambar, sejarah dan biografi.

c. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini Penulis lakukan melalui proses mempelajari dan menelaah materi-materi yang ada dari sumber-sumber al-Qur'an, data-data, Kompilasi Hukum Islam, Karya Ilmiah dan juga Jurnal-jurnal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian data-data tersebut dianalisis. Karena dengan menganalisis data-data yang ada, maka dengan itu Penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan Penulisan ini.

Data yang didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan Penulis dalam Penulisan skripsi ini maka Penulis membagikan karya ilmiah (skripsi) ini ke

dalam lima bab yang mana perbabnya membahas bagian-bagian tertentu dimana pembahasannya saling berhubungan dan saling berkaitan dan juga logis.

Bab kesatu: pada bab ini berawal dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: bab ini membahas gambaran umum tentang perkawinan dan perceraian. Yang meliputi pengertian, dasar hukum perkawinan dan perceraian, macam-macam perkawinan dan perceraian, dan hal-hal lain yang menyangkut tentang perkawinan dan perceraian.

Bab ketiga: pada bab ini membahas bagaimana gambaran umum tentang pelanggaran *ta'lik thalak* serta alasan-alasan perceraian. Dari gambaran ini dapat menentukan pembahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab keempat: membahas tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelanggaran *ta'lik thalak* sebagai alasan perceraian perkara nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg. kemudian membahas bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran *ta'lik thalak* sebagai alasan perceraian nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg ditinjau dari segi hukum Islam.

Bab kelima: yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembimbing sebagai kelanjutan dari penelitian. Diakhiri dengan mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah (skripsi) dan lampiran-lampiran guna menguji kebenaran data yang didapatkan.